



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Samina Purba, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Dairi, 02 Juli 1961, agama kristen, Pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan identitas anak Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dan melaksanakan pemberkatan pernikahan, pada tanggal 29 Desember 1981 dengan Mondang Sinaga (Alm.) di gereja Huria Kristen Indonesia Jemaat Hutabayu Ressort Tanah Jawa Hilir oleh Pdt. L Mangunsong;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Paulus Mariko Sinaga, Laki-Laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 20 Oktober 1982;
 - b. Mansur Ariranto Sinaga, Laki-Laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 17 November 1983;
 - c. Eva Yohana Sinaga, Perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 17 September 1987;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dwi Advenia Sinaga, Perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 07 Desember 1996;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Kristen;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut;

5. Bahwa pernikahan Pemohon tanggal 29 Desember 1981 dengan Mondang Sinaga (Alm.) di gereja Huria Kristen Indonesia jemaat Hutabayu Ressort Tanah Jawa Hilir oleh Pdt. L Mangunsong, sampai sekarang tidak memiliki Akta Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama akibat kelalaian Pemohon;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan sebagai bukti nikah Pemohon untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon (Samina Purba) dengan Mondang Sinaga (Alm.) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1981 di gereja Huria Kristen Indonesia Jemaat Hutabayu Ressort Tanah Jawa Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samina Purba, NIK 1104034207610001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mondang Sinaga, NIK 1104032812540001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 1104030807240005 atas nama Kepala Keluarga Samina Purba, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2024, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 944/CS/1993 atas nama Paulus Mariko Sinaga, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Tengah, tanggal 12 Mei 1993, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 945/CS/1993 atas nama Mansur Ariranto Sinaga, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Tengah, tanggal 12 Mei 1993, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1254/CS/1993 atas nama Eva Yohana Sinaga, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Tengah, tanggal 5 Juni 1993, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-CL-12506200805046 atas nama Dwi Advenia Sinaga, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Tengah, tanggal 25 Juni 2008, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Surat Kawin Nomor 2467 antara Mondang Sinaga dan Samina Purba, tanggal 29 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) jemaat Hutabayu, Ressort Tanah Jawa Hilir, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Tetti Br Simanjuntak

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Mondang Sinaga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon hendak mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Mondang Sinaga (Alm.) yang terlambat di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon adalah untuk kepentingan melaksanakan tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eti Mutiara Br Hombing

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Mondang Sinaga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon hendak mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Mondang Sinaga (Alm.) yang terlambat di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon adalah untuk kepentingan melaksanakan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin mengajukan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Mondang Sinaga (Alm.) sesuai dengan surat kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Tetti Br Simanjuntak dan saksi Eti Mutiara Br Hombing;

yang mana terhadap alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-3;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Mondang Sinaga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Paulus Mariko Sinaga, Mansur Ariranto Sinaga, Eva Yohana Sinaga, dan Dwi Advenia Sinaga, sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, dan P-8;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Mondang Sinaga (Alm.) belum mendaftarkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon sebagaimana surat kawin pemohon adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Samina Purba dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samina Purba, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga dihubungkan dengan Pasal 13, Pasal 14 KUHPPerdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara kompetensi absolut dan relative Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan substansi permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takengon memberi izin untuk mengesahkan pencatatan perkawinan antara pemohon dengan Mondang Sinaga yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1981 di Huria Kristen Indonesia (HKI) Jemaat Hutabayu Resort Tanah Jawa Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang tidak didaftarkan setelah dilakukan setelah perkawinan dilaksanakan harus melalui penetapan pengadilan (*vide* Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita (duduk perkara) permohonan Pemohon telah menyebutkan bahwa Pemohon hendak mencatatkan dan mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 1981 di Huria Kristen Indonesia (HKI) Jemaat Hutabayu Resort Tanah Jawa Hilir agar dapat dicatatkan dan disahkan oleh pengadilan untuk kepentingan pemohon dalam tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tetti Br Simanjuntak dan saksi Eti Mutiara Br Hombing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan perkawinan antara pemohon dengan Mondang Sinaga yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1981 di Huria Kristen Indonesia (HKI) Jemaat Hutabayu Resort Tanah Jawa Hilir dilakukan agar dokumen kependudukan pemohon sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan pencatatan perkawinan tersebut di atas, sebab pencatatan perkawinan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain atau yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan, kepatutan dan kesesuaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan dokumen kependudukan yang membuktikan keturunan pemohon dan bebrbagai dokumen kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang harus didaftarkan ke negara, maka Pasal 36 UU RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai pencatatan perkawinan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menghendaki pencatatan perkawinan pemohon untuk disahkan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan data tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan peristiwa perkawinan secara hukum yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka data perkawinan antara pemohon dengan Modang Sinaga pada tanggal 29 Desember 1981 di Huria Kristen Indonesia (HKI) Jemaat Hutabayu Resort Tanah Jawa Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan data perkawinan tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan data dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan data tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Samina Purba dengan Mondang Sinaga (Alm.) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1981 di gereja Huria Kristen Indonesia Jemaat Hutabayu Resort Tanah Jawa Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tengah;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami Heru Setiawan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari senin tanggal 9 September 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon pada persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tkn